

PELAYANAN DINAS PASAR KEPADA PEDAGANG

- a. Persyaratan : Untuk mendapatkan tempat berjualan yang memadai dengan keharusan menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan pasar dan memebuhi ketentuan yang ditetapkan.
- b. Prosedur :
1. Membuat surat perjanjian sewa menyewa kios/los antara yang telah memperoleh hak atas kios dengan Dinas Pasar.
2. Membayar uang retribusi pasar bagi kios dalam satu Kwitansi Tanda Pembayaran Retribusi Pasar.
3. Bea harian pasar untuk menempati los dalam bentuk Karcis harian.
- c. Tarif : Setiap pedagang dikenakan pembayaran Retribusi Pasar.
1. Kios Inpres permanen besar Rp. 17.500,- /petak/bulan.
2. Kios Inpres permanen kecil Rp. 15.000,- /petak/bulan.
3. Kios Pemerintah permanen Rp. 2.000,- /M²/bulan.
4. Kios Pemerintah semi permanen Rp. 750,- /M²/bulan.
5. Bangunan Toko (tempat usaha) :
a. Permanen perpetak Rp. 12.500,- /bulan.
b. Semi Permanen perpetak Rp. 7.500,- /bulan.
c. Kedai perpetak Rp. 3.500,- /bulan.
6. Pusat Perbelanjaan :
a. Lantai Dasar
- Untuk toko/kios yang menghadap pelataran terbuka Rp. 1.000,- /M²/bulan.
- Untuk toko/kios yang menghadap gang besar Rp. 850,- /M²/bulan.
b. Lantai Atas (Lantai 2, 3 atau lebih)
- Untuk toko/kios yang menghadap pelataran terbuka Rp. 750,- /M²/bulan.

- Untuk toko/kios yang menghadap gang besar Rp. 500,- /M²/bulan.
- 7. Khusus untuk pedagang Kaki Lima dipungut Bea Harian Pasar sebesar Rp. 300,- /hari dan pedagang yang menempati los terbuka Rp. 350,- /hari.

d. Waktu Penyelesaian : Diselesaikan pada saat pengurusan pada petugas yang ada di Kantor atau dapat melalui Petugas yang menandatangani wajib Retribusi kelapangan.

Catatan : Perda Nomor 1 Tahun 1993.

KANTOR : DINAS PASAR KOTAMADYA DATI II PEKANBARU

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 23304